



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 2940/KPTUN.W2.TUN.1/HM1.1.1/IX/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) / JURU BICARA DAN MANAJEMEN MEDIA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran salah satu tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibidang Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu ditunjuk Petugas HUMAS / Juru Bicara dan Manajemen Media di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ;
8. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pelaksanaannya ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
12. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;



**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) / JURU BICARA DAN MANAJEMEN MEDIA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/KPTUN.W2.TUN.1/HM1.1.1/I/2025 Tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (Humas) / Juru Bicara dan Manajemen Media Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai HUMAS / Juru Bicara dan Manajemen Media pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas agar selalu berkoordinasi dengan Ketua dan Pejabat lainnya yang terkait serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab ;

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

**HUSBAN**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 2940/KPTUN.W2.TUN.1/HM1.1.1/IX/2025  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR NAMA TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) / JURU BICARA  
DAN MANAJEMEN MEDIA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	HAKIM	KOORDINATOR HUMAS / JURU BICARA
2	ARIFUDDIN, S.H., M.H.	HAKIM	KOORDINATOR MANAJEMEN MEDIA
3	FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**

